



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Along-Along, 15 Mei 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Allaporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Melawan ,

Tergugat, tempat tanggal lahir, Allaporeng, 18 Juni 1990 (umur 34 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Allaporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 13 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penrang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7313121032024001 tanggal 04 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama selama 1 bulan ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri juga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Allaporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
 - b. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari pesan singkat antara Tergugat dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat terbukti telah menikah sirri dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - c. Tergugat memiliki sifat yang temperamental ketika marah, Tergugat selalu melakukan pemukulan badan terhadap Penggugat, bahkan pernah memangkas rambut Penggugat hanya karena tidak bisa menahan amarahnya yang mana hal tersebut jika dilakukan berulang-ulang akan mengancam nyawa Penggugat ;
6. Bahwa puncak perseilishan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, disebabkan Tergugat karena dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg



ketika Penggugat berusaha meminta penjelasan kepada Tergugat, Tergugat malah melakukan pemukulan badan dengan menampar muka Penggugat bahkan di depan keluarga Tergugat sendiri. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 9 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya lebih baik lagi, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih memilih bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7313121032024001 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan; bukti tersebut telah diberikan meterai cukup dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai; kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda bukti P. ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada tanggal 04 Maret 2024 ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Allaporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya rukun dalam waktu yang singkat dan sesudahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bisa diharapkan memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga ketahuan setelah menikah dengan Penggugat, mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan dikabarkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran, karena Tergugat dalam masa singkat pernikahan, telah melakukan tindakan kekerasan dan pemukulan kepada Penggugat sekalipun di depan keluarga Tergugat sendiri karena Tergugat termasuk orang yang temperamental dan tidak bisa menahan amarahnya sehingga berakibat Penggugat merasa terancam ;
- Bahwa karena selalu terjadi pertengkaran di awal-awal pernikahan tersebut, maka kemudian terjadi pisah tempat tinggal pada bulan April 2024 ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi satu sama lain ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan perias, bertempat tinggal di Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada tanggal 04 Maret 2024 ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Allaporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya rukun dalam waktu yang singkat dan sesudahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bisa diharapkan memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga ketahuan setelah menikah dengan Penggugat, mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan dikabarkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran, karena Tergugat dalam masa singkat pernikahan, telah melakukan tindakan kekerasan dan pemukulan kepada Penggugat sekalipun di depan keluarga Tergugat sendiri karena Tergugat termasuk orang yang temperamental dan tidak bisa menahan amarahnya sehingga berakibat Penggugat merasa terancam ;
- Bahwa karena selalu terjadi pertengkaran di awal-awal pernikahan tersebut, maka kemudian terjadi pisah tempat tinggal pada bulan April 2024 ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi satu sama lain ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga-marah gugatan ini diajukan telah mencapai 10 bulan dan hanya pernah hidup dan tinggal bersama selama 1 bulan; setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan hidup sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat. Sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis dan sesudahnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selama sebelum menikah dengan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat diharapkan bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan masih mempunyai hubungan dengan perempuan lain setelah menikah dengan Penggugat. Di samping itu, Tergugat mempunyai sifat mudah marah/temperamental dan pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran diawal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2024, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; menikah pada tanggal 4 Maret 2024 ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat telah mencapai 10 bulan dan pernah tinggal bersama hanya selama 1 bulan ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan sering terjadi dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sebelum menikah dengan Penggugat sehingga kesulitan dalam hal nafkah terhadap Penggugat serta Tergugat juga mempunyai sifat dan sikap temperamental, tidak terkontrol emosi dan kemarahannya serta melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan dikabarkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, kemudian terjadi pisah tempat tinggal pada bulan April 2024;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan Pengadilan, ditentukan lebih lanjut dalam pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian, secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membantu baik lahir maupun batin, namun yang nampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal tersebut, dan yang nyata diantara mereka adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sejak di awal pernikahan sebagaimana layaknya dua sejoli yang baru menikah, bahkan keduanya berakhir dengan pisah tempat tinggal hanya 1 bulan setelah melangsungkan akad nikah sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, dan upaya perdamaian telah pula dilakukan oleh keluarga Penggugat, sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sejak awal pernikahan sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak mungkin akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak dapat tercapai sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang bersifat terus-menerus serta tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, PENGUGAT ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilma Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tomi Pramana Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 28.000,00
4. PNBP	:	Rp 10.000,00
5. Penggandaan:	Rp 50.000,00	
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.737/Pdt.G/2023/PA.Skg